



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pelayanan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Ketetapan Pajak dan Sanksi Administrasi

No. SK : 02.7

Persyaratan

1. Fotokopi identitas
2. Fotokopi NPWPD
3. Surat kuasa apabila dikuasakan ke orang lain
4. Fotokopi produk hukum yang diajukan permohonan
5. Surat Permohonan Pembetulan atas SKPDKB / SKPDKBT / STPD / SKPDN / SKPDLB.
6. Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas SKPDKB / SKPDKBT / STPD.
7. Surat Permohonan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atas SKPKB / SKPKBT / STPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
2. Pemohon/Wajib Pajak menyerahkan bukti pendukung
3. Petugas melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan dan mengembalikan permohonan jika belum lengkap
4. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan wajib pajak dan menerbitkan LHP dan Berita Acara
5. Pejabat menerbitkan: • SKPDKB / SKPDKBT / STPD / SKPDN /SKPDLB pembetulan; • Surat Keputusan Kepala Badan atas Pengurangan atau Penghapusan Surat Ketetapan; • Surat Keputusan Kepala Badan atas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
6. Petugas menyampaikan SKPDKB / SKPDKBT / STPD / SKPDN / SKPDLB pembetulan atau Surat Keputusan Kepala Badan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPDKB / SKPDKBT / STPD / SKPDN / SKPDLB pembetulan. • Surat Keputusan Kepala Badan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi • Surat Keputusan Kepala Badan atas pengurangan atau penghapusan Surat Ketetapan Pajak

Pengaduan Layanan

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (www.bpprd.mubakab.go.id).